



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ani Tutwuri Handayani**, tempat tanggal lahir di Cimahi, 20-03-1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status perkawinan janda mati, Pendidikan S1, alamat Muri Indah Jl.Kelud XV Blok I/772 Rt.010 Rw.007, Desa Gondang Manis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 April 2022 dibawah register No. 56/Pdt.P/2022/PN Kds, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wishnu Aragani, ST di Kantor Urusan Agama Cimahi pada tanggal 18 Oktober 1998 ;
2. Bahwa pemohon dalam pernikahannya dengan Wishnu Aragani, ST (Almarhum) telah dikaruniai2 ( dua ) anak yang masih dibawah umur

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 ;

3. Bahwa dalam pernikahan dengan suami pemohon telah memiliki sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik ;
4. Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25-12-2018 di Kudus karena sakit ;
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia, maka hak atas tanah-tanah tersebut beralih kepada Pemohon dan kedua anak-anak Pemohon selaku ahli warisnya ;
6. Bahwa untuk biaya pendidikan dan keperluan hidup sehari-hari maka pemohon hendak menjual tanah tersebut ;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon selaku ahli waris pengganti almarhum suami Pemohon masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah yang menjadi haknya harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa untuk bertindak selaku wali mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon (Ani Tutwuri Handayani) bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, menjual tanah yang menjadi haknya, yaitu 1 ( satu ) bidang tanah dalam Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik ;

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Pemohon datang menghadap sendiri;

Selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1: berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Tutwuri Handayani;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ani Tutwuri Handayani;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Wishnu Aragani, ST dengan Ani Tutwuri Handayani;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aiman Haryoga Rizkyadi lahir;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifqyandi Nayaka Wira;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wishnu Aragani;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Noor Adhim dan Mudjiono, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : Noor Adhim**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wishnu Aragani, ST di Kantor Urusan Agama Cimahi pada tanggal 18 Oktober 1998;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Wishnu Aragani, ST (Almarhum) telah dikaruniai 2 ( dua ) anak yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25-12-2018 di Kudus karena sakit;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pemohon telah memiliki sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan keperluan hidup sehari-hari maka pemohon hendak menjual tanah tersebut;

### Saksi 2 : **Mudjiono**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wishnu Aragani, ST di Kantor Urusan Agama Cimahi pada tanggal 18 Oktober 1998;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Wishnu Aragani, ST (Almarhum) telah dikaruniai 2 ( dua ) anak yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25-12-2018 di Kudus karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan dengan suami pemohon telah memiliki sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan keperluan hidup sehari-hari maka pemohon hendak menjual tanah tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, menjual tanah yang menjadi haknya, yaitu 1 ( satu ) bidang tanah dalam Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Noor Adhim dan Mudjiono;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi disesuaikan dengan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Wishnu Aragani telah meninggal dunia pada tanggal 25-12-2018, dan keadaan ini sesuai dengan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wishnu Aragani dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon (Ani Tutwuri Handayani) bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, menjual tanah yang menjadi haknya, yaitu 1 ( satu ) bidang tanah dalam Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik, tidak bertentangan dengan hukum sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Ani Tutwuri Handayani) bertindak selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Aiman Haryoga Rizkyadi lahir di Kudus tanggal 14 Maret 2006 dan Rifqyandi Nayaka Wira lahir di Kudus tanggal 8 Juni 2012 untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut, menjual tanah yang menjadi haknya, yaitu 1 ( satu ) bidang tanah dalam Hak Milik No.2555 yang terletak di Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas nama Wishnu Aragani, Sarjana Teknik
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Singgih Wahono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yulistiana Budi S, S.H Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yulistiana Budi S, S.H.

Singgih Wahono, S.H.

**Rincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 53.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Sumpah .....	Rp. 40.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Meterai .....	Rp. 10.000,-
- Pengandaan.....	Rp. 5.000,- +
J u m l a h .....	Rp. 158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus  
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds diberikan kepada Pemohon  
(Ani Tutwuri Handayani)  
atas permintaannya secara lisan pada tanggal 14 April 2022  
Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

**BURHANUDDIN, S.H, M.H.**  
**NIP : 19661001 199003 1 004**

**Perincian biaya :**

- Meterai	Rp.10.000,-
- Leges	Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan Penetapan	Rp. 4.500,-
	Rp.24.500,-

(Dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Kds.